

**IMPLEMENTASI QANUN NO 14 TAHUN 2008 TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA**

Oleh :

RINDI ARIFAH

NIM : 2032018032



**LANGSA
2023 M / 1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA LANGSA**

Oleh :

RINDI ARIFAH
NIM. 2032018032

Dec 9 / 2022

PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP: 19761002 200801 1 009

PEMBIMBING II



Rasyidin, S.H.I. M.H.I
NIDN: 2001108302

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “Implementasi Qanun No 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Langsa” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 31 Januari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

Langsa, 20 Mei 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Ketua


Dr. Suhaili Sufyan, Lc., MA
NIP. 19761002 200801 1 009

Sekretaris


Rasyidin, S.H.I.M.H.I
NIDN. 200110832

Anggota I


Swawaluddin Ismail, Lc., MA
NIDN. 2002107801

Anggota II


Rahmad Safitri, SH.MH
NIP. 198506172020121004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rindi Arifah
Nim : 2032018032
Jenjang : S1
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 14 Januari 2023

Yang menyatakan



Rindi Arifah
NIM. 2032018032

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu”.

“Nasibku memang diserahkan kepada manusia untuk di garap, tapi takdir harus ditandatangani diatas matrai dan tidak boleh digugat kalau nanti terjadi apa-apa baik atau buruk”.

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, jembarkan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau esok, nikmati setiap momen dalam hidup, berpetualanglah”.

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANGKAKI LIMA DI KOTA LANGSA

ABSTRAK

Oleh : Rindi Arifah

Pedagang kaki lima di Kota Langsa menjajakan dagangan menggunakan gerobak atau lapak dagangan menggunakan bahu jalan maupun diluar kawasan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah Kota Langsa. Keberadaan mereka mengganggu aktivitas pengguna jalan, aktivitas anak sekolah, namun disuatu sisi mampu berperan dalam menyediakan kebutuhan ekonomi masyarakat. Pada hal ini fokus penelitian adalah (1) bagaimana upaya implementasi qanun daerah tentang pedagang kaki lima di Kota langsa. (2) bagaimana tingkat keberhasilan implementasi qanun tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, objek dari penelitian lapangan yaitu pelaksanaan peraturan daerah tentang Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Langsa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa (1) masih banyak para Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Langsa. (2) pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang memadai untuk berjualan, namun masih banyak pedagang yang tidak mau menempati fasilitas tersebut dengan alasan tempat yang kurang strategis, jarang pembeli dan masih banyak para pedagang di Kota Langsa yang tidak mengetahui Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Dikota Langsa, hanya sekedar sosialisasi biasa sehingga mereka hanya menaati peraturan secara lisan bukan tulisan.

Kata Kunci : pedagang kaki lima, qanun, dan keberhasilan implementasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Qanun Nomor 14 tahun 2008 tentang pedagang kaki lima di kota langsa”** ini dapat terselesaikan, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari dalam pembuatan proposal skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Terselesaikan proposal skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, arahan serta masukan yang telah diberikan oleh para pembimbing. Selain itu, motivasi dan do'a dari orang tua yang telah diberikan oleh para teman-teman sekalian. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Amin.

1. Dr. Basri, MA, selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa
3. Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA dan Rasyidin, M.H.I selaku pembimbing 1 dan 2, penulis mengucapkan terimakasih atas semua saran, arahan dan bimbingan serta keikhlasan dan kebijaksanaannya meluangkan waktu dan membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan seluruh staf Fakultas Syariah di lingkungan Fakultas Syariah yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibunda tercinta beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil yang tulus dan ikhlas berdo'a demi terselesainya skripsi ini.
6. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan memberi dorongan moril dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan Fakultas Syariah IAIN Langsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Akhirnya penulis ucapkan bagi seluruh yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin
YaRabbal'Alamin.

Langsa, 04 Januari 2023

Peneliti

Rindi Arifah
NIM. 2032018032

PERSEMBAHAN

Dengan ini saya persembahkan sebuah skripsi untuk orang-orang tersayang yang selalu memberikan semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. Terutama untuk Allah SWT yang selalu menyertai dalam setiap langkah.

1. Untuk Ibu saya Ibunda Cut Nur Hayati yang tidak pernah lelah mendo'akan saya dalam setiap sujudnya, serta selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya ini.
2. Untuk dosen Fakultas Syari'ah serta dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA dan Rasyidin, M.H.I, yang selalu memberikan bimbingan serta arahan dalam studi serta ilmu yang telah diberikan selama saya menjalani perkuliahan hingga sampai pada tugas akhir, mudah-mudahan dapat saya amalkan.
3. Dosen-dosen IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu dan intelektualitas yang berwawasan ilmiah kepada saya untuk bersemangat menggali ilmu yang lebih dalam selama perkuliahan.
4. Untuk Fahrizul Ikram, S.pd calon suami saya yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi untuk belajar menyelesaikan skripsi ini.
5. Angkatan saya di UKM PA-LH MACOPALA IAIN Langsa yaitu angkatan 7 Sartilado yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa dan dukungan untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

6. Untuk para sahabat-sahabat seperjuangan yang setia dalam suka maupun duka.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penjelasan Istilah.....	6
G. Penelitian Relevan.....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Implementasi	13
1. Pengertian Implementasi	13
2. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi	17
3. Tujuan Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik	19
B. Qanun	20
1. Pengertian Qanun	20

2. Kedudukan Qanun Aceh.....	22
3. Qanun nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa	24
C. Pedagang Kaki Lima.....	26
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima	26
2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima	28
3. Pemahaman Fungsi Dan Penataan PKL.....	30
4. Komponen Pengaturan Penataan Fisik PKL.....	31
5. Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37
C. Metode Pengumpulan Data.....	37
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Analisi Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Penyajian Dan Pengolahan Data	49
1. Gambaran Umum Kota Langsa	49
a. Kota Langsa.....	49
b. Administrasi	50
c. Penduduk.....	51
d. Ekonomi.....	51
2. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa.....	52
B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian	53
1. Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tetang Pedagang Kaki Lima Di Kota Langsa.....	53
2. Analisis Upaya Implementasi Qanun Nomor 14 Tahn 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa.....	60
3. Tingkat Keberhasilan Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang PKL di Kota Langsa.....	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Daerah Kota Langsa Menurut Kecamatan Tahun 2021.....	51
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1. Dokumentasi Pembeli Makanan Ringan Di PKL Langsa.....	
Gambar 6.2. Dokumentasi Bangunan Yang Disediakan Pemerintah Untuk PKL Yang Tidak Digunakan di Kebun Lama	
Gambar 6.3. Dokumentasi Bangunan Yang Disediakan Oleh Pemerintah Untuk PKL Yang Tidak Digunakan di Pasar Lengkong.....	
Gambar 6.4. Dokumentasi Wawancara Dengan Sekretaris Satpol PP Kota Langsa.....	
Gambar 6.5. Dokumentasi Wawancara Dengan PKL di Kota Langsa.....	
Gambar 6.6. Dokumentasi Wawancara Dengan PKL di SMA N 3 Langsa	
Gambar 6.7. Dokumentasi Wawancara Dengan PKL Depan Sma 3 Langsa.....	
Gambar 6.8. Dokumentasi di Pasar Kota Langsa	
Gambar 6.9. Dokumentasi PKL di Kebun Lama Kota Langsa.....	
Gambar 6.10. PKL Yang Berjualan di Bahu Jalan Raya.....	
Gambar 6.11. PKL di Depan SD N 5 Langsa	
Gambar 6.12. Satpol PP Sedang Menertibkan PKL di Pasar Kota Langsa.....	
Gambar 6.13. Satpol PP Sedang Menertibkan PKL di Pasar Kota Langsa	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat penduduk yang bertambah di suatu tempat atau daerah berdampak dengan kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan. Hal ini terjadi karena pada dasarnya peningkatan jumlah penduduk tidak seimbang dengan kualitas penduduk baik dari segi pendidikan ataupun kemampuan kerja.¹ Ada beberapa tujuan bekerja untuk aktivitas ekonomi dalam pandangan islam yaitu :

1. Mencukupi kebutuhan hidup seorang secara sederhana.
2. Mencukupi kebutuhan keluarga.
3. Mencukupi kebutuhan jangka panjang.
4. Mencukupi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
5. Menyediakan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT

Pedagang Kaki Lima adalah pekerjaan yang paling nyata dan paling penting untuk golongan rakyat kecil kebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya.² Pedagang Kaki Lima suatu usaha kegiatan yang dikerjakan secara perorangan atau kelompok dengan menggunakan fasilitas umum, seperti trotoar, pinggi-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Kawasan perdagangan adalah salah satu sektor informal yang mampu diangkat

¹David Cardona, *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka,2020),h.2.

²Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian Pedagang Kaki Lima* (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 30.

gk sebagai tempat keinginan untuk menghasilkan pendapatan pada suatu masyarakat. Kawasan perdagangan atau pasar pada masyarakat mempunyai peran yang penting yaitu sebagai pusat ekonomi maupun kebudayaan. Pedagang Kaki Lima adalah sebutan penjaja dagangan ataupun makanan yang menggunakan gerobak. Istilah ini sering digunakan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima, lima kaki tersebut merupakan dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak yang sebenarnya adalah tiga roda atau roda dan satu kaki. Saat ini istilah Pedagang Kaki Lima juga dipakai untuk dagangan di jalanan pada umumnya, para pedagang tersebut menggunakan ruas jalanan pejalan kaki sebagai tempat berdagang ataupun berjualan, oleh karena itu, dianggap mengganggu lalu lintas para pengguna jalan dan pengguna kendaraan.

Pedagang Kaki Lima merupakan usaha dagangan dan juga produsen, ada yang menetap dan ada yang berpindah dari suatu tempat ketempat lain. Kegiatan Pedagang Kaki Lima merupakan suatu kegiatan perekonomian rakyat kecil yang bermodal sedikit, dimana pedagang mendapatkan komisi yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹

Disisi lain, para Pedagang Kaki Lima dengan berbagai barang dagangannya berjuang dalam memperoleh pendapatan dengan modal yang tentu relatif lebih rendah. Bagi masyarakat ekonomi rendah, sektor informal ini bagaikan pahlawan karena dapat dijadikan sebagai sumber utama atau alternatif penghasilan. Sejak akumulasi penduduk di kota-kota baik besar dan kecil, tidak dapat tercakup dalam

¹ Abdul Rahmad Nurhidayat, *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro”* (Skripsi, Univeristas Negeri Semarang, 2017), h. 1.

peluang kerja formal yang ada, penduduk yang tidak mampu berlomba di sektor informal. Termasuk dalam kelompok ini adalah penduduk dengan derajat pendidikan serta keterampilan yang rendah, korban tindakan penggusuran, kaum perempuan, dan modal kecil.²

Berkaitan dengan sistem tata kelola yang cenderung dinamis dan modern direkomendasikan kepada pihak pemerintah Kota Langsa untuk melakukan sejumlah upaya pengembangan tata kelola wisata kuliner tradisional secara modern dengan terus memperhatikan kondisi Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Langsa. Peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di daerah Kota Langsa berdampak terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan kota serta fungsi prasarana dan lingkungan Kota Langsa. Hal ini merujuk pada data statistik yang menunjukkan jumlah Pedagang Kaki Lima Kota Langsa yang terus meningkat setiap tahunnya. Ini dikarenakan tipe perdagangan jalanan atau Kaki Lima menjadi sebuah alternatif pekerjaan yang populer terutama di kalangan masyarakat miskin perkotaan. Seperti yang dikutip dari laman Agara News.com menyebutkan, di Indonesia dalam tiga dekade terakhir jumlah pekerja informal terus menunjukkan peningkatan mulai dari kisaran 25% menjadi sebesar 36%, dan 42% dalam rentang waktu per sepuluh tahun, dan sebagian besar pekerja informal tersebut merupakan Pedagang Kaki Lima.³

Keberadaan Pedagang Kaki Lima telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan masyarakat kelas

²Iskandar Budiman, "Analisis Potensi Perekonomian Pedagang Kaki-Lima di Kota Langsa", *Istislah: Jurnal Samudra, Ekonomi Dan Bisnis* 12, 2 (Juli, 2021) : 185.

³<https://agaranews.com/analisis-potensi-perekonomian-pedagang-kaki-lima-di-kota-langsa/> (diakses tanggal 11 januari 2023).

bawah karena harga relatif lebih murah dari toko atau restoran modern, namun keberadaan Pedagang Kaki Lima selain menguntungkan juga mendatangkan masalah baru. Kegiatan para Pedagang Kaki Lima dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Penertiban Pedagang Kaki Lima tidak sekedar perbaikan ekonomi masyarakat, tetapi juga pemberdayaan dibidang sosial. Selain itu upaya penertiban Pedagang Kaki Lima harus ditangani dengan serius dengan pendekatan komunikasi yang masuk akal dan upaya komunikasi ini hendaknya diartikan sebagai pembinaan sumber daya manusia dan mengembangkan usaha.⁴

Dengan dikeluarkannya peraturan daerah Kota Langsa, Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima merupakan suatu langkah yang baik dalam menghadapi para Pedagang Kaki Lima yang nakal. Dalam perkembangannya, keberadaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Langsa telah menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar terciptanya tertib sosial dan ketentraman masyarakat.⁵ Sehubungan dikeluarkan peraturan daerah Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Langsa, tentunya pelaksanaan harus berjalan dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah dan petugas pelaksanaan melalui pemberian sanksi yang keras dan tegas. Dengan demikian sangat diharapkan bahwa masyarakat dapat turut serta bekerja sama dalam menata Kota Langsa yang lebih baik, sesuai dengan tujuan utama dari peraturan terkait terciptanya

⁴*Ibid*, h.7.

⁵Qanun Kota Langsa No.14 tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.

kabupaten yang aman, bersih, serta memantapkan sebagai kabupaten yang tertata dan lebih maju kedepannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengangkat sebagai judul skripsi, dan penulis sangat tertarik untuk mengkaji problematika tersebut melalui penelitian dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut, maka penulis memilih judul **“Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Langsa”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi ketaatan hukum para Pedagang Kaki Lima di KotaLangsa terhadap peraturan daerah tentang Pedagang Kaki Lima.Penelitian ini dibatasi pada para pedagang Kaki Lima yang berjualan di jalan Bambu Runcing Kota Langsa,di Pasar Kota Langsa, di Pasar Lengkong Kota Langsa,Pasar Kebun Lama Kota Langsa dan disepanjang jalan SMA Negeri 3 Kota Langsa. Alasan memilih tempat-tempat ini untuk penelitian adalah dikarenakan banyak terdapat masalah-masalah yang terjadi ditempat tersebut, seperti melanggar peraturan berjualan,terganggu kemacetan lalu lintas, sampah yang berserakan dan lain sebagainya.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah sangat penting dalam suatu hal penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Implementasi Qanun nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Langsa ?
2. Bagaimana keberhasilan Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana upaya Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa.
2. Mengetahui tingkat keberhasilan Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini secara komprehensif berfungsi sebagai filter dalam memformulasikan produk keilmuan baik dalam tataran teoritis, akademis, maupun praktis. Oleh karena itu kegunaan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implementasi Pedagang Kaki Lima.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan nantinya menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ide mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara dalam melaksanakan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk memberi masukan dan tambahan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat luas tentang implementasi Pedagang Kaki Lima.

F. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah penting yang akan peneliti jabarkan. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagangan perorangan atau kelompok dengan menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum seperti trotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya.⁶ Dari penjelasan tersebut, maka pedagang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima yang berjualan ditempat-tempat yang telah ditentukan yaitu di Pasar Lengkong Kota Langsa, Pasar Kebun Lama Kota Langsa, di belakang Bambu Runcing Kota Langsa, di Pasar Kota Langsa dan di sepanjang jalan depan SMA Negeri 3 Kota Langsa yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.
2. Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Langsa untuk pedagang yang ada di Kota Langsa. Qanun ini dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, serta menaati peraturan bukan hanya pada Qanun tentang Pedagang Kaki Lima tapi terdapat pada Qanun lainnya juga.⁷
Khusus Masyarakat Aceh juga mengenal Qanun dalam Hadih Maja yaitu

⁶Abdul Rahmad Nurhidayat, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro,"(Skripsi, Universitas Negeri Semarang : Semarang , 2017), h. 12.

⁷Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Langsa.

ajaran atau doktrin atau kata-kata petuah dari orang tua yang berbunyi “Adat Bak Poe Te Mereuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Kanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksmana.” Hadih Maja tersebut merupakan konsep pembagian kekuasaan dalam Negara, yang artikan kekuasaan eksekutif dan politik (adat) adalah ditangan sultan. Kekuasaan Yudikatif adalah atau pelaksanaan hukum berada ditangan ulama yang menjadi Kadli Malikul Adil. Kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembuat undang-undang berada ditangan rakyat yakni Majelis kekuasaan, pembuat undang-undang berada ditangan rakyat yakni Majelis Mahkamah rakyat, yang dalam Hadih Maja dilambangkan oleh “Putro Phang” atau Puteri Pahang yang saat ini menjadi Permaisuri Sultan Iskandar Muda dan dalam keadaan perang segala kekuasaan berada pada Panglima Tertinggi Angkatan Perang, yaitu Laksamana.⁸ Dari penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2008 dalam penelitian ini adalah Undang-undang yang mengatur tentang segala urusan tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa, yang diantaranya yaitu perizinan, lokasi, ketertiban, dan lain sebagainya.

3. Implementasi pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Langsa. Proses implementasi sebagai: *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set fort in prior policy decisions”*(tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta diuraikan pada tercapainya tujuan-tujuan

⁸ Ali Hasyimi, “59 tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintah Ratu”, (Bulan Bintang , Jakarta,1977), h. 122-123.

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).⁹Jadi peneliti mengartikan implementasi pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Langsa adalah kegiatan pendistribusian program kebijaksanaan Pemerintah Kota Langsa terhadap Pedagang Kaki Lima sebagai implementor supaya dapat mewujudkan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan.

G. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai kajianterdahulu.Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Susanto, berjudul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro” berdasarkan hasil penelitian ini adalah salah satu kelompok masyarakat marginal yang diberdayakan agar lebih mampu melakukan kegiatan ekonomi sehingga taraf hidupnya meningkatkan dan lebih berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kelompok ini melakukan usaha, antara lain: a.Minimnya modal, b. Rendahnya tingkat pendidikan,dan c.Kurangnya akses terhadap kebijakan pemerintah, informasi dan sarana-sarana ekonomi maupun sosial. Usaha-usaha untuk mengatasikelemahan-kelemahan ini perlu dilakukan agar kelompokmasyarakat tersebut menjadi lebih berdaya dalam melakukan usaha, sehingga mereka tidak jatuh dalam kemiskinan.¹⁰

⁹Udin dkk, *Kebijakan Publik* (Makassar: CV Syah Media, 2017), h. 121.

¹⁰ Eko Susanto, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Tahun 2019 . Dengan judul penelitian “*Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro(Studi Kasus di PasarCendrawasih Kota Metro)*”. h. 5.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkardi, berjudul “Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota), hasil dari penelitian adalah kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima, sudah tepat dan sesuai dengan Perundang-Undangan dan Qanun. Hal ini dilakukan untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima agar tidak mengganggu pejalan kaki, jalan raya, dan ketertiban umum. Pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi Qanun melalui selebaran yang ditempel di pasar, media social dan website resmi Pemko Banda Aceh (<http://www.jdih.bandaacehkota.go.id>) dan bahwa secara langsung dimana petugas langsung menjumpai para Pedagang Kaki Lima untuk mengumumkannya. Dalam menerapkan kebijakan pemerintah kota Banda Aceh yaitu tentang penerapan Qanun tentang penataan kota dari segi kebersihan kota mendapatkan peluang dan tantangan yang serius. Peluang pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL yaitu terlaksananya penerapan Qanun merupakan suatu keberhasilan Pemko Banda Aceh dalam menata kebersihan kota.¹¹ Perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintah secara langsung memberikan arahan dan sosialisai terhadap Pedagang Kaki Lima Sedangkan pemerintah Kota Langsa, memberikan arahan dan sosialisai melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa juga selaku pelaksanaan Qanun daerah tersebut.

¹¹ Zulkardi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2019. Dengan judul penelitian “*Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota)*”.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti, berjudul “Implementasi Masalah Terhadap Pembinaan Penataan Pedagang Kaki Lima” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a. Keberadaan PKL di Kota Parepare menimbulkan beberapa persoalan, yaitu pencemaran lingkungan, kemacetan lalu lintas, mengambil hak pejalan kaki dan membahayakan pengendaraan. b. Pemerintah Kota Parepare melalui Satpol PP telah membuat Papan Bicara untuk tidak berjualan di trotoar, namun masih banyak PKL yang melanggar, sehingga Pedagang Kaki Lima masih belum efektif. c. Kemaslahatan Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare tidak sampai pada tingkat daruriyyah hanya sampai pada tingkatan hajiyyah dan tahsiniyyah dengan direlevansikan dalam kaidah menolak kerusakan jauh lebih baik dibandingkan mendatangkan kebaikan karena jika kerusakan sudah dihindari dan tidak ada makna yang ada hanya manfaatnya.¹²

Terdapat persamaan hasil penelusuran yang peneliti lakukan bahwasanya yaitu membahas tentang Pedagang Kaki Lima pada kota besar. Namun terdapat pula perbedaan pada masing-masing karya ilmiah bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh Eko Susanto membahas tentang hasil analisa data dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Metro sudah melakukan pemberdayaan namun belum maksimal.

Pemkot harus terus berinovasi dalam memperdayakan PKL Kota Metro, untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan

¹² Ismayanti, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare . Tahun 2022. Dengan judul penelitian ,“*Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare)* , h.5.

mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkardi membahas tentang Perda bagi Pedagang Kaki Lima pada pusat kota bertujuan untuk tidak mengganggu ketertiban dan kebersihan kota. Penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti tentang pembinaan PKL agar lebih berkembang dan tetap terjaga kebersihan tata ruang kota. Dari beberapa penelitian di atas tidak membahas tentang pelaksanaan dan jalannya Perda yang mengacu terhadap Pedagang Kaki Lima. Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya belum terdapat penelitian yang membahas tentang pelaksanaan, yakni Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab yang terdiri dari :

Bab I berisi pedahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II akan diikuti dengan tinjauan umum tentang kajian teori yang berkaitan dengan implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa.

Bab III membahas tentang Metodologi penelitian itu berupa jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, sumber data, lokasi penelitian, teknik analisis data dan metode penulisan.

Bab IV akan membahas hasil penelitian, penyajian data implementasi qanun, serta pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian implementasi qanun nomor 14 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa.

Bab V berisikan kesimpulan, serta saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan satu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹ Implementasi kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.²

Sehingga pengertian di atas mengandung arti bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan. Wujud dari keputusan kebijakan ini biasanya berupa undang-undang, instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan-peraturan menteri, dan lain sebagainya.³

Implementasi intinya adalah kegiatan yang mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai langkah

¹ Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), h. 170

² Ermanovida dkk, *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid -19 Dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran Pkn Di Universitas Sriwijaya* (Palembang: Bening, 2021), h.45.

³ *Ibid.* h.45.

untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan untuk muncul manakala dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan mampu diwujudkan.⁴

Upaya untuk memahami implementasi secara lebih baik dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu: pendekatan pertama memahami implementasi sebagai bagian dari proses atau siklus kebijakan (*part of the stage of the policy proces*). Dalam pemahaman ini, implementasi diartikan sebagai pengelolaan hukum dengan mengarahkan semua sumber daya yang ada agar kebijakan tersebut mampu mencapai atau mewujudkan atau tujuannya. Para ahli dirujuk diatas mengatakan bahwa implementasi sebagai tahapan ketiga dari proses perumusan kebijakan. Tahapan pertama adalah agenda setting. Setiap kebijakan publik yang dirumuskan memang akan dimulai dari adanya suatu masalah publik yang mendapat perhatian luas yang menuntut tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut melalui suatu kebijakan.

Karena masalah publik jumlahnya sangat banyak, maka untuk mendapatkan perhatian publik yang luas diperlukan kompetensi untuk membangun koalisi (dukungan) dari berbagai elemen atau kekuatan politik yang ditengah-tengah masyarakat, oleh karena itu, tidak mengherankan jika tahap agenda setting disebut sebagai politisi dalam proses perumusan kebijakan.⁵

Pendekatan kedua, implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu studi atau sebagai suatu bidang kajian. Perspektif ini tidak dapat dilepaskan dari upaya yang dilakukan oleh para ahli untuk memahami problematika implementasi itu sendiri. Implementasi sebagai studi, tentu memiliki berbagai elemen penting yaitu:

⁴*Ibid*, h.48.

⁵*Ibid*, h.48.

subject matter (ontologi), cara memahami ini objek yang dipelajari (epistemologi), dan rekomendasi tindakan yang diperlukan (akisologi).

Secara kronologis, tahapan-tahapan ilmiah implementasi sebagai suatu studi tersebut adalah :

- a. Menemukan masalah atau fenomena implementasi yang menarik untuk dikaji.
- b. Merumuskan pertanyaan penelitian (*researc question*) yang hendak diteliti.
- c. Merumuskan landasan teoritis, konsep, dan variabel-variabel penelitian.
- d. Menetapkan metodologi yang hendak dipakai untuk mengumpulkan data.
- e. Mengelola dan menganalisis data.
- f. Rekomendasi kebijakan.

Dari suatu tahapan yang harus dilakukan oleh seseorang peneliti untuk memahami implementasi sebagaimana diuraikan diatas, bagian paling penting adalah merumuskan atau menemukan fenomena implementasi yang menarik dikaji dan memerlukan penjelasan adalah:

1. Mengapa suatu kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik dengan melalui proses deliberasi yang panjang, kemudian gagal diimplementasikan, padahal sebagaimana dipercayai oleh para penganut aliran dikotomi politik-administrasi, tahapan paling sulit dalam membuat kebijakan yaitu merumuskan sebagai tahapan yang paling mudah untuk dilakukan. Realitas yang ada ternyata menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sebelumnya dianggap hanya sebagai urusan teknis ternyata penuh dengan onak dan duri, sulit dan hasilnya tak terduga.⁶

⁶*Ibid*, h. 51.

2. Mengapa kebijakan nasional yang sama ketika diimplementasikan dengan pemerintah yang berbeda-beda memiliki variasi keberhasilan yang berbeda. Fenomena ini tentu menarik untuk dijelaskan secara hipotetikal berarti keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang ada pada masing-masing daerah sehingga berjuang pada perbedaan keberhasilan implementasi.
3. Mengapa jenis kebijakan tertentu lebih berhasil diimplementasikan dibandingkan dengan yang lain. Kebijakan publik, meskipun didefinisikan secara sama instrumen atau memecahkan masalah politik, bukanlah sesuatu yang sama. Kebijakan publik beragam menurut wilayah yang diintervensi, tujuan yang ingin dicapai, kelompok sasaran yang dituju, dan substansi perubahan yang diharapkan. Berbagai macam tersebut mengakibatkan ada jenis kebijakan yang lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan kebijakan yang lain.

Implementasi yang digambarkan di atas mengisyaratkan bahwa keberhasilan implementasi atau kinerja implementasi beragam menurut variabel, baik para implementator, tipe kebijakan, jenis kelompok sasaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila menggunakan logika yang positif, upaya untuk menjelaskan gambaran implementasi sering digambarkan sebagai hubungan antara variabel tergantung yaitu kinerja implementasi dengan variabel bebas. Misalnya: tipe kebijakan, kualitas SDM, birokrasi sebagai implementator, dukungan kelompok sasaran, dan lain-lain.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi

Dalam studi kebijakan publik terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi, diantaranya yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.⁷

a. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikasi. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan.

1) SumberDaya Manusia

Tingkat keberhasilan dalam proses implementasi sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusianya. Dimana sumber daya manusia (staff) haruslah cukup (jumlah) dan cakap (keahliannya). Artinya semakin banyak sumber daya manusia yang ahli dibidangnya, maka

⁷Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, cet-12 (Malang: Media Nusa Kreatif, 2021), h. 96.

tingkat keberhasilannya akan semakin tinggi. Dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan harus cukup dan memiliki keahlian yang mampu untuk melaksanakan tugas, anjuran, maupun perintah dari atasan (pimpinan).

2) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dan dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisme pelaksanaan kebijakan.

8

3) Sumber Daya Peralatan

Adalah yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

4) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Menjadi faktor yang sangat penting dalam implementasi publik. Informasi yang dimaksud yaitu informasi relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan satu kebijakan. Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga dan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan dengan suatu

⁸ Zainab Hikmawati, *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat* (Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 13.

masalah dan diharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.⁹

c. Disposisi (*Dispositions*)

Disposisi adalah kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat di wujudkan.

d. Stuktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Implementasi bisa jadi masih belum efektif ketika adanya ketidak efisien struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit organisasi yang di dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyamakan tindakan dari para penggerak kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.¹⁰

3. Tujuan Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Tujuan dari evaluasi yaitu guna mendapatkan informasi berupa nilai yang antara lain berkenaan dengan :

- a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari *outcome*) terhadap variabel independen tertentu.
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi

⁹*Ibid.* h. 13.

¹⁰*Ibid.* h. 14.

kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi *outcome* dari implementasi kebijakan.

- c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik ?pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” dari pengevaluasi untuk memiliki variabel-variabel yang dapat diubah, atau actionable variabel-variabel yang bersifat natural atau variabel lain yang tidak bisa diubah dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tidak menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Implementasi kebijakan publik sebagai komponen pertama merupakan kebijakan itu sendiri dan terdiri dari jumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik yang dibuat langsung oleh pemerintahan. Berdasarkan pemahaman diatas dalam penelitian ini yaitu bahwa evaluasi ditujukan bukan untuk mencari kekurangan atau kelebihan, kebijakan, tetapi untuk memperbaiki dan menyempurnakan.¹¹

B. Qanun

1. Pengertian Qanun

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara bahasa Qanun atau Kanun berarti Undang-Undang, peraturan, kitab Undang-Undang, hukum dan kaidah.¹²

Menurut Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, pada aslinya, kata “qanun” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *kanon*, yang berarti buluh yang digunakan untuk

¹¹ Dikson Silitonga, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*(Jawa Tengah: CV.ZT CORPORA,2022), h. 15.

¹²*Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016) “Kamus Besar Bahasa Indonesia” h, 442.

mengukur atau menggaris. Kata Kanon dianggap berasal dari Yarusaaalem pada abad ke-7 atau abad ke-8. Kanonik yang tidak lain dari “Kerkelijik Recht”. Ini bermakna bahwa kanonik berarti hukum Kristen atau kaidah yang bersumber dari hukum Kristen. Penggaitan hukum dengan hukum suatu agama menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak pada suatu wilayah Negara.¹³

Kata “kanon” atau “kanun” dalam bahasa Yunani diserap ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani; pengertiannya berkembang dari semula alat pengukur menjadi kaidah, norma, undang-undang, peraturan atau hukum. Dari sinilah dalam hukum Islam muncul istilah *al-qanun al-dusturi* (undang-undang dasar), *al-qanun al-jaza’i* atau *al-qanun al-‘uqubat* (undang-undang hukum pidana) dan *al-qanun al madani* (undang-undang hukum perdata).¹⁴

Dalam bahasa Inggris, *qanun* disebut *canon*, yang diantara lain, sinonim artinya dengan peraturan (*regulation, rule* atau *ordinace*), hukum (*law*), norma (*norm*), undang-undang (*statue* atau *code*) dan peraturan dasar (*basic rule*).¹⁵

Dalam sejarah Aceh, qanun bermakna “Undang-Undang Dasar”. Misalnya, Qanun Meukata Alam Iskandar Muda yang ditulis tahun 1310 H/1890 M oleh Teungku di Mulek as Said Abdullah. Qanun ini sering disebut Qanun al-Asyi. Qanun Meukata Alam atau Qanun al-Asyi ini merupakan “Undang-Undang Dasar” kerajaan Aceh Darussalam. Selain itu, Qanun di Aceh juga bermakna sebagai sebuah kategori hukum, selain adat, hukum Islam dan resam. Dalam sebuah adagium disebutkan, “Adat Bak Po Teumeu Reuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Kanun Bak Putrophang, Reusom Bak Laksamana” (urusan adat yaitu

¹³Ali Abu Bakar Dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.1-2.

¹⁴*Ibid*, h.1-2.

¹⁵Ahmad Sukardja Dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum, Syariat, Fikih Dan Kanun*. (Jakarta: Sinar Garfika, 2012), h.120.

Kewenangan raja/sultan, urusan syariat Islam adalah kewenangan permaisuri raja, sedangkan resam/pengaturan kesepakatan-kesepakatan berbagai hal dalam masyarakat adalah kewenangan Laksamana).¹⁶

Dalam hukum Indonesia, Qanun adalah Peraturan Perundang-undang sejenis Peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

Qanun terdiri atas :

- a. Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- b. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).

2. Kedudukan Qanun Aceh

Menurut ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, disebutkan bahwa, Qanun Aceh merupakan peraturan perundangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Adapun Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undang sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.¹⁷

Dari ketentuan kedua pasal diatas, menurut Jum Anggriani, terlihat bahwa maksud dari Qanun dapat disamakan dengan peraturan daerah provinsi lain di

¹⁶Ali Abu Bakar Dan Zulkarnain Lubis,h.2

¹⁷Mardani, *Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2022), h. 4

Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat.¹⁸ Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undang yang diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan Qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iyah. Jadi pengertian Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keIslaman atau tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam. Tetapi dalam hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya.

Menurut Undang-Undang, nomor 10 tahun 2004 disebutkan bahwa, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan pasal 7 disebutkan bahwa, termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan Qanun diakui dalam hierarki perundang-undang Indonesia dan disamakan dengan Perda. Pemahaman dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima dalam hal

¹⁸Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dan Mekanisme Pengawasannya," *Istislah: Jurnal Hukum* 3, 28 (Juli 2015):327.

kedudukan Qanun.¹⁹ Pemahaman ini akan lebih mempermudah pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah, hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Nangroe Aceh Darussalam, maka DPR Aceh dapat mengesahkan Qanun tentang Hukum Acara Jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syar'iyah. Terlebih lagi memang produk dari Qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Aceh, seperti tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syariah, dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi: ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dahkawah, syiar dan pembelaan islam. Kebijakan ini tentu tidak boleh dibuat oleh Perdalainnya di Indonesia.²⁰

3. Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kota Langsa

Adalah Qanun yang mengatur segala sesuatu tentang Pedagang Kaki Lima seperti, perizinan dan penetapan lokasi, ketertiban, dan lain sebagainya sebagaimana yang dijelaskan di dalam Qanun tersebut. Kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal yang perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relative terjangkau.

Dalam perkembangannya Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa telah menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu

¹⁹*Ibid*, h. 327.

²⁰*Ibid*, h. 327.

lintas, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib sosial dan masyarakat.²¹

Adapun hal-hal yang diatur dalam Qanun nomor 14 Tahun 2008 diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Asas umum penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
- 2) Lokasi dan Perizinan, yaitu kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilakukan pada lokasi yang ditentukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, tata ruang, keindahan, kebersihan, ketertiban dan keamanan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- 3) Hak dan kewajiban, yaitu hak untuk menempati dan melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diijinkan, dan mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban setiap Pedagang Kaki Lima diantaranya adalah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan dan lain sebagainya.
- 4) Teguran, yaitu peneguran yang dilakukan kepada Pedagang Kaki Lima yang melanggar atau tidak menaati peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara lisan maupun tulisan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
- 5) Ketentuan Pidana, yaitu hukuman yang diberikan kepada pelanggar dengan ancaman kurungan atau denda.²²

²¹Qanun Nomor 14 tahun 2008. *Pedagang Kaki Lima*. 27 oktober 2008. Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa No 14. Langsa

²²Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Langsa.

C. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum. Dengan kata lain yaitu Pedagang Kaki Lima termasuk pedagang eceran yang bermodal kecil yang berpendapatan rendah dan berjualan ditempat umum, seperti emper-emper toko, pasar, trotoar dan lain sebagainya.

Menurut pengamatan dari fakultas hukum UNPAR dalam penelitiannya yang berjudul “ Masalah Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung dan Penertibannya Melalui Operasi TIBUM 1980”, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah orang (pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain. Baik berjualan ditempat terlarang maupun tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat ditepi jalan yang lebarnya lima kaki (1 *fett*), tempat ini umumnya terletak ditrotoar, dapan toko dan ditepi jalan.²³

Sedangkan pengertian Pedagang Kaki Lima terbaru dapat dirujuk dari peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang dikatakan dengan Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat Pedagang Kaki Lima, yaitu pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan

²³Nurdian Susilowati, *Kewirausahaan*, (Ahli Media Book: 2017), h. 10.

prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.²⁴

Berdasarkan uraian diatas pengertian Pedagang Kaki Lima adalah segala jenis suatu bidang usaha yang mempergunakan ruang-ruang dan tempat yang lokasinya strategis yang diperuntukan untuk kepentingan umum (*public space*), jenis usaha ini biasa menggunakan tempat-tempat seperti trotoar, tempat pemberhentian bus, restoran, dan tempat khusus lain sebagainya, semua itu dilakukan baik sementara waktu atau hanya pada waktu-waktu tertentu, maupun sepanjang masa bidang usaha itu berjalan dengan atau tanpa alat peneduh.

Ada 7 ciri-ciri Pedagang Kaki Lima diantaranya lain :

- a. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.
- b. Modal usahanya cenderung lebih kecil.
- c. Tidak memiliki surat izin usaha.
- d. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha, dan bebas menentukan jam usaha kerjanya.
- e. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, dipusat-pusat di mana banyak orang ramai.
- f. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.²⁵

²⁴ Mohammad Zaenal Arifin, *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran* (Jakarta: Indocamp, 2017),h.52.

²⁵Muhammad Hassan dkk, *Koperasi Dan Umkm Konsep dan Strategi Pengembangan Dalam Perspektif Kewirausahaan* (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h.484.

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima memiliki karakteristik pribadi wirausaha, antara lain mampu mencari dan menangkap peluang usaha, memiliki keuletan, percaya diri, dan kreatif, serta inovatif Pedagang Kaki Lima mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

- a. Pedagang Kaki Lima tidak dapat dipisahkan dari unsur budaya dan eksistensinya tidak dapat dihapuskan.
- b. Pedagang Kaki Lima dapat dipakai sebagai penghias kota apabila ditata dengan baik.
- c. Pedagang Kaki Lima menyimpan potensi pariwisata.
- d. Pedagang Kaki Lima dapat menjadi pembentuk estetika kota bila didesain dengan baik.²⁶

Adapun pedapat lain tentang karakteristik Pedagang Kaki Lima yaitu :

1. Pedagang Kaki Lima menempati lokasi-lokasi yang memiliki sirkulasi pergerakan tinggi dan berada di sekitar lokasi kegiatan pedagang formal.
2. Pedagang Kaki Lima membuat persaingan yang tidak adil dengan pedagang tetap maupun pasar.
3. Pedagang Kaki Lima tidak membayar sewa atau peralatan dan lebih mudah untuk menghindari pembayaran pajak.²⁷
4. Pedagang Kaki Lima membuat kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan.
5. Pedagang Kaki Lima mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal.

²⁶*Ibid*, h.485.

²⁷Winny Astuti dkk, *Konsep Eco Cultural City : Perspektif Kota Surakarta* (Surakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), h.16

6. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.
7. Omset penjualan Pedagang Kaki Lima umumnya tidak besar.
8. Pedagang Kaki Lima menjual barang eceran.
9. Pada umumnya kualitas barang yang dijual kualitasnya relatif rendah bahkan ada yang hanya menjual barang dengan kondisi sedikit rusak dan harga yang murah.
10. Pada dasarnya Pedagang Kaki Lima adalah usaha “*family enterprise*” yaitu anggota keluarga ikut serta membantu berjualan.
11. Tawar menawar antara pedagang dan pembeli adalah ciri khas pada usaha Pedagang Kaki Lima.
12. Kelompok pedagang yang biasanya sebagai produsen adalah pedagang makanan dan minuman yang mengolahnya sendiri.
13. Pada dasarnya Pedagang Kaki Lima adalah kumpulan marginal bahkan ada pula yang masuk dalam kumpulan submarginal.
14. Para pembeli umumnya adalah berdaya rendah.
15. Pada dasarnya para Pedagang Kaki Lima berjualan dengan keadaan tidak tenang karena takut sewaktu-waktu usaha mereka ditertibkan dan digusur oleh pihak yang berwenang.
16. Pedagang Kaki Lima memiliki jiwa dagang yang kuat.
17. Mempunyai sifat “*one man enterprise*”.²⁸

²⁸David Cardona, *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h.5.

3. Pemahaman Fungsi Dan Penataan Pedagang Kaki Lima

Adapun fungsi-fungsi Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut.

a. Fungsi Ekonomi

Salah satu pengemban fungsi ekonomi adalah tidak semestinya hanya dilihat sebagai tempat perjual dan pembeli secara sederhana. Tidak hanya dilihat sebagai lapangan kerja tanpa membutuhkan syarat tertentu, dan tidak perlu dilihat sebagai alternatif lapangan kerja informal yang mudah terjangkau akibat keadaan ekonomi yang sedang menurun. Pedagang Kaki Lima sebagai pusat konsentrasi kapital sebagai pusaran yang menentukan proses produksi dan distribusi yang sangat menentukan tingkat kegiatan ekonomi masyarakat maupun negara.²⁹

b. Fungsi Sosial

Sebagai pengembang fungsi sosial, Pedagang Kaki Lima tidak semestinya hanya dilihat sebagai pedagang atau penjaja yang serba lemah, tidak teratur, dan berada ditempat yang tidak dapat ditentukan, mengganggu kenyamanan dan keindahan kota. Karena itu harus ditertibkan oleh petugas kota. Pedagang Kaki Lima menjalankan fungsi sosial sangat besar, merekalah yang menghidupkan dan membuat kota selalu semarak, tidak sepi dan dinamis. Dalam pola sistem tertentu, Pedagang Kaki Lima adalah daya tarik tersendiri bagi sebuah kota.

c. Fungsi Budaya

Dari sudut pandang budaya, Pedagang Kaki Lima menjadi pengemban budaya, bahkan menjadi model budaya kota tertentu. Melalui Pedagang

²⁹Iswan Kaputra, *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 221.

Kaki Lima, karya-karya budaya diperkenalkan kepada masyarakat. Selain itu Pedagang Kaki Lima merupakan gejala bagi budaya sebuah kota dengan menciptakan berbagai corak budaya itu sendiri.

4. Komponen Pengaturan Penataan Fisik Pedagang Kaki Lima

Komponen pengaturan panataan fisik Pedagang Kaki Lima, antara lain adalah :

a. Lokasi

Berdasarkan hasil studi Geonadi Malang Joedopenentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atas Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

1. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama sepanjang hari.
2. Berada pada kawasan tertentu merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar.
3. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara Pedagang Kaki Lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit.
4. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan manfaat pelayanan umum.

Pedagang Kaki Lima beraglomerasi pada simpul jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar, terminal, dan daerah komersial.³⁰

b. Waktu Berdagang

Aktivitas Pedagang Kaki Lima menyesuaikan irama dari ciri kehidupan

³⁰*Ibid*, h.224.

masyarakat sehari-hari. Periode waktu kegiatan Pedagang Kaki Lima didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal.

c. Sarana Fisik Dagangan

Sarana fisik dagangan Pedagang Kaki Lima umumnya sangat sederhana dan biasanya mudah untuk di pindah-pindah atau mudah dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jenis sarana dagangan yang digunakan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan jenis dagangan yang dijual.

d. Jenis Dagangan

Jenis dagangan Pedagang Kaki Lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada disekitar kawasan, tempat Pedagang Kaki Lima beraktivitas, contohnya dikawasan perdagangan jenis dagangannya juga beranekaragam.

e. Pola Penyebaran

Pola penyebaran Pedagang Kaki Lima dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas sebagai berikut:

1. Aglomerasi

Salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya, adapun cara pedagang untuk menarik konsumen dengan cara berjualan berkelompok (*aglomerasi*).

2. Aksesibilitas

Para Pedagang Kaki Lima lebih suka berlokasi di sepanjang pinggir jalan utama dan tempat-tempat yang sering dilalui pejalan kaki.³¹

5. Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima

Tujuan utama dari pedagang adalah menjual barang dagangan dengan mendapatkan keuntungan. Kegiatan perdagangan dilakukan tempat yang ramai,

³¹*Ibid*, h. 226.

sasaran penjualan produk PKL yaitu masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah, sehinggaharga yang ditawarkan lebih murah.

Pedagang Kaki Lima menentukan jenis dagangan dijual pada umumnya menyesuaikan dengan lingkungan disekitar lokasi tempat Pedagang Kaki Lima tersebut berdagang. Jenis dagangan PKL dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu:

- a. Makanan yang tidak di proses dan semi olahan (*unprocessed and semiprocessed food*), yang termasuk makanan yang tidak diproses yaitu buah-buahan, sayuran, sedangkan makanan semi proses yaitu beras.
- b. Makanan siap saji (*preparedfood*) adalah pedagang makanan dan minuman yang sudah dimasak.
- c. Barang bukan makanan (*nonfooditems*) terdiri dari barang-barang dalam skalayang luas mulai dari tekstil sampai obat-obatan.
- d. Jasa (*service*) yaitu terdiri dari beragam aktivitas seperti jasa perbaikan soalsepatu dan tukang potong rambut jenis ini cenderung menetap.³²

Lokasi adalah suatu benda atau suatu gejala dalam ruang yang dapat menjelaskan serta dapat memberikan kejelasan pada benda atau gejala geografi yang bersangkutan secara lebih jauh lagi.³³Lokasi Pedagang Kaki Lima adalah lokasi bebas dari ancaman yang mengganggu, yaitu seperti penertiban atau gangguan dari preman.Lokasi yang digunakan untuk berdagang adalah tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, dan tempat keramaian lainnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi yaitu :

³²*Ibid*.h. 227

1. Lingkungan masyarakat adalah kesediaan dari masyarakat di suatu daerah untuk menerima segala konsekuensinya positif ataupun negatif dari didirikannya suatu tempat usaha di daerah tersebut.
2. Besarnya populasi kepadatan penduduk dan karakteristik masyarakat menjadi faktor dalam mempertimbangkan suatu area perdagangan.
3. Basis ekonomi yang ada seperti industri daerah setempat, potensi pertumbuhan, fluktuasi karena faktor musiman dan fasilitas keuangan wilayah tersebut.
4. Suatu perusahaan juga senang berdekatan dengan pesaingnya, tren ini disebut sebagai *clustering* sering terjadi jika sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut.
5. Sumber daya meliputi sumber daya alam, informasi, model proyek dan bakat.³⁴

Pedagang Kaki Lima dapat dikatakan pedagang karena, rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan kemajuan kota itu sendiri. Pedagang Kaki Lima diperlukan relokasi tempat usaha. Relokasi adalah usaha memindahkan Pedagang Kaki Lima dari lokasi yang tidak sesuai ke sebuah lokasi yang dinilai layak menampung pedagang dengan memperhatikan semua aspek.³⁵

³⁴ Rusdiana, *Manajemen Operasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.252.

³⁵ *Ibid.* h.249.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis metode yang digunakan meliputi survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bisa dikatakan bahwa metode penelitian ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi. Sehingga peneliti dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.¹

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan dukungan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi. Menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*ground theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.²

Menurut Sugiyono masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, intuitif, dan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sejak awal sampai akhir penelitian sama

¹ Siti Aminah Dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (Jakarta Timur : PrenadaMedia Group, 2019), h. 65.

² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), h. 81.

2. Masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu diperluas/ diperdalam masalah yang telah disiapkan dan tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan.
3. Masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus mengganti masalah, sebab judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dengan judulnya diganti.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dengan demikian, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu, yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dalam memahami fenomena apa yang terjadi? mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya?. Jadi penelitian kualitatif berbasis pada konsep “*going exploring*” yang melibatkan *in-depth* dan *case-oriented study* atas sejumlah kasus atau kasus tunggal. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami (*understandable*) dan dapat menghasilkan hipotesis baru.³

Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*). Penelitian kualitatif lebih berdasarkan sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*), metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia terkadang perspektif berdasarkan peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang teliti secara modern.

³Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Seleman: CV Budi Utama, 2020), h. 6.

Proses dan makna yang ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini memiliki landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa sebagai pelaksana dan Pedagang Kaki Lima yang melakukan aktivitas dagang di Jalan Bambu Runcing Kota Langsa, di pasar Lengkong Kota Langsa, di pasar Kota Langsa, di Pasar Kebun Lama kota langsa, di depan SMANegeri 3 Kota Langsa.

2. Waktu Penelitian

Adapun Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober s/d Desember 2022.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Yaitu data berupa gejala-gejala hasil wawancara atau observasi yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian.⁴ Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik teknik sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Tujuan mengadakan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi tuntutan, kepedulian

⁴ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), h.75.

dan lain-lain.⁵ Berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bermaksud melakukan eskplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain.⁶ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan berdasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau pribadi atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dalam penelitian kualitatif sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Dari penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Alasannya adalah agar peneliti dapat menemukan jawaban maupun informasi yang mendalam dari informan atau narasumber mengenai obyek yang diteliti. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara adalah sebagai berikut.

a. Bentuk-bentuk pertanyaan

Terdapat enam jenis pertanyaan, dan setiap pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara akan terkait dengan salah satu pertanyaan lainnya:

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman dan perilaku.
2. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai.
3. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan.
4. Pertanyaan tentang pengetahuan.
5. Pertanyaan yang berkaitan dengan indera.

⁵ Warul Walidin, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (Banda Aceh : FTK Ar-Raniry Press, 2015), h.134.

⁶*Ibid*, h.134.

6. Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi.⁷

b. Perencanaan Wawancara

Perencanaan wawancara merupakan persiapan yang dilakukan dengan pewawancara sebelum wawancara dilaksanakan. Persiapan wawancara semiterstruktur telah dapat diselenggarakan menurut tahap-tahap tertentu, pertama ialah menemui siapa yang akan diwawancarai, kedua adalah mencari tahu bagaimana cara yang sebaiknya untuk mengadakan kontak dengan mereka.

1. Langkah-langkah wawancara

Adapun langkah wawancara dalam penelitian kualitatif adalah:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
 - b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
 - c. Mengawali atau membuka alur wawancara.
 - d. Melangsungkan alur wawancara.
 - e. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
 - f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh
 - g. Menentukan jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara
- c. Pelaksanaan dan Kegiatan Sesudah Wawancara

Pelaksanaan wawancara menyangkut pewawancara dengan yang diwawancarai.⁸ Pencatatan data wawancara selama wawancara sangat penting karena data dasar yang akan dianalisis didasarkan atas “kutipan” hasil wawancara. Selama wawancara melakukan

⁷*Ibid*, h.135.

⁸*Ibid*, h. 135

pewawancara perlu membuat “transkrip”. Transkrip ialah salinan hasil wawancara dalam pita suara ke dalam ketikan diatas kertas. Pewawancara cukup mencatat frase-frase pokok saja sehingga akhirnya menjadi sebuah daftar butir pokok yang berupa kata kunci yang dikemukakan oleh yang diwawancarai. Kegiatan Sesudah wawancara berakhir cukup penting artinya bagi pewawancara dalam rangka pengecek keabsahan data. Pertama-tama periksalah apakah tape recorder berfungsi dengan baik atau tidak. Catatan lain tentang wawancara perlu pula dilakukan seperti di mana wawancara dilakukan, siapa yang hadir, bagaimana reaksi yang dapat dicatat untuk memperkaya konteks wawancara.⁹

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen artinya barang tertulis. Akhir-akhir ini orang membedakan seperti berikut ini. Record adalah setiap pertanyaan tertulis yang disusun seseorang atau lembaga untuk keperluan suatu pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Dokumen merupakan bahan tertulis ataupun filem, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen dan record digunakan untuk keperluan penelitian dengan karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut:

- a. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- b. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

⁹*Ibid*, h. 138.

- c. Record relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan.
- d. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tumbuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.¹⁰

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis dokumen yang dapat peneliti gunakan sebagai alat pengumpulan data. Adapun jenis dokumen tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dokumen Pribadi

Adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Tujuan mengumpulkan dokumen pribadi adalah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di subjek penelitian.¹¹ Dokumen yang peneliti gunakan pada jenis ini berupa foto pengamatan, catatan pribadi, rekaman wawancara dan bukti setoran pada saat penelitian berlangsung.

a. Dokumen Resmi

Terdiri atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memori, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, bulletin, pernyataan dan berita yang didasarkan kepada media massa.¹² Dokumen dalam jenis ini peneliti gunakan adalah seperti Qanun nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima yang disosialisasikan oleh pemerintah Kota Langsa, bukti

¹⁰*Ibid*, h. 138

¹¹*Ibid*, h. 139.

¹²*Ibid*, h. 139.

setoran Pedagang Kaki Lima kepada agen dalam izin menempati lokasi yang ditetapkan, dan lain sebagainya.

3. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan alatindra yang dimiliki oleh observer serta alat indra dijadikan sebagai alat utama dalam melakukan observasi.¹³ Dengan demikian jenis-jenis observasi yang perlu diperhatikan berdasarkan keterlibatan observer adalah :

a. Observasi Partisipan

Digunakan untuk penelitian yang bersifat eksploratif butuh mendapatkan realita atau satuan yang lebih luas seperti masyarakat desa, masyarakat kota, atau masyarakat suku bangsa. Dengan begitu peneliti sebagai pelaku atau peserta yang turut ambil bagian untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh subyek penelitian.

b. Observasi Non Partisipan

Penelitian sebagai penonton dan tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan subyek penelitian, tentunya peneliti harus memiliki strategi yang benar meskipun tidak ikut serta secara formal agar menggambarkan realita secara utuh.¹⁴

Observasi bisa dilakukan dengan beberapa bentuk, yaitu :

a. Partisipan sempurna, dimana peneliti terlibat secara penuh dengan masyarakat yang sedang diamatinya.

b. Partisipan sebagai pengamat dimana peneliti berpartisipasi dalam aktivitas ditempat penelitian dan mempromosikan diri sebagai pengamat.

¹³Neini Prisy Foekh, *Metodologi Penelitian Kuantitatif DanKulitatif* (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2022), h. 355.

¹⁴ Ifit Novita Sari, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022), h. 90.

- c. Non-partisipan/ pengamat, di mana peneliti merupakan outsider dari kelompok yang sedang diteliti, tetapi tetap menyaksikan secara langsung aktivitas atau kegiatan dari subyek penelitian dan membuat catatan lapangan dari kejauhan.
- d. Pengamat sempurna, dimana peneliti tidak terlihat atau diketahui oleh masyarakat sama sekali yang sedang diteliti. Bahkan tipe ini dimungkinkan dilakukan dengan mengamati hasil pengamatan orang lain yang belum dilaporkan, untuk kemudian dibuat laporan baru.¹⁵

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi non partisipan dalam bentuk pengamatan sempurna. Dimana peneliti turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Peneliti mencatat dan atau merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Observasi tersebut dilakukan dengan sempurna tanpa diketahui oleh orang lain atau subyek yang diteliti. Hal ini agar data yang diperoleh menjadi data yang riil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti.

D. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai subjek). Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Data dapat diartikan sebagai kenyataan yang ada

¹⁵ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Malang: CV Jejak, Anggota IKAPI, 2020), h. 80.

berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.¹⁶

Sumber data kualitatif adalah sumber data yang disuguhkan dalam bentuk dua parameter abstrak. Sumber data dalam penelitian kualitatif ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

¹⁶ Rusdiana dan Nasihudin, *Peran Pimpinan Ptkis Dalam Iplementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis KKNI Menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi* (Bandung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2017), h. 168-169.

Sumber data primer merupakan data dalam bentuk verbal maupun kata-kata yang diucapkan subyek dan dapat dipercaya oleh informan. Ada beberapa informan dalam sumber data primer yaitu berjumlah 15 orang satu diantaranya adalah salah satu Sekretaris Satpol PP yang menjadi objek penelitian dan 14 lainnya adalah para Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Langsa. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian data ini dapat dari sumber ke dua atau melalui perantara orang lain.¹ Ada beberapa kriteria dalam mengevaluasi data sekunder, diantaranya adalah waktu keberlakuan, kesesuaian, ketepatan dan biaya. Salah satu metode dalam mengumpulkan data skunder adalah dokumentasi, bukti setoran, buku-buku atau pustaka yang berhubungan dengan topik pembahasan. Ada beberapa buku yang dipakai dalam mengumpulkan data sekunder yaitu :

- a. Startegi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, Karya David Cardona Dicitak Di Surabaya Dan Diterbitkan Oleh Scopindo Media Pustaka, Tahun 2020.
- b. Perjalanan Hidup Anak Seorang Pedagang Kaki Lima, karya Soetikno Slamet Sastroutomo, dicitak di Bogor dan diterbitkan oleh PT Penerbit IPB Press , tahun 2022.

¹*Ibid*, h.169.

- c. Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima, karya Dorris Yadewani dicetak di Sumbar dan diterbitkan oleh Pustaka Galeri Mandiri, tahun 2020.
- d. Stabilisasi Pedagang Kaki Lima Di Ruang Publik Kota Surakarta, karya murtanti Jani Rahayu, dicetak di Surakarta, dan diterbitkan oleh Yayasan Kita Menulis, tahun 2020.
- e. Koperasi & UMKM konsep strategi pengembangannya dalam Persepektif kewirausahaan, karya Muhammad Hasan di cetak di Jawa Barat dan diterbitkan oleh Penerbit Media Sains Indonesia, tahun 2021.
- f. Kebijakan publik daerah, pengarang Idris Patarai dicetak oleh De La Macca tahun 2020.
- g. Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Persepektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal, pengarang Ni Ketut Sari Andayani dicetak di Depok, dan diterbitkan oleh Rajawali Printing

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan aktivitas intensive yang membutuhkan pengertian yang mendalam, kecerdasan, kreativitas, kepekaan konseptual, dan pekerja berat. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh dan dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Diawali dengan wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya adalah aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dengan tahapan sebagai berikut.

1. Memadatkan data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian menyederhanakan, meringkas dan mentransformasikan data mentah. Ada pula yang menggunakan kata mereduksi data untuk menyebut tahapan ini.

2. Menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan.
3. Menarik data verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.
4. Pengumpulan data (data collection) proses pengumpulan data di riset kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung kelapangan.
5. Reduksi data (data reduction) dari pengamatan lapangan, wawancara dan dokumentasi ditemukan atas yang sedemikian banyak dan kompleks serta campur aduk , maka langkah yang perlu diambil adalah mereduksi data.²

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data bermuara pada usaha membuat beberapa penyelesaian yang sesuai dengan gejala atau masalah yang diteliti dalam beberapa penyimpulan dan pernyataan hasil penelitian.³

Menurut Kurniasari dalam tulisannya mari belajar pengolahan data kualitatif, menjelaskan teknik pengolahan data kualitatif merupakan teknik yang wajib dikuasai sebagai praktisi data. Data sangat bervariasi tidak hanya dalam bentuk angka. Tujuan teknik analisis data lebih untuk menentukan atau mendapatkan simpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti, selain itu teknik analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan dan

²Indra Prasetya, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik* (Medan : Umsu Press, 2020), h. 148

³ Indra Prasetya, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori DanPraktik*(Medan: Umsu Press, 2020), h.147.

menjelaskan mengenai data-data penelitian, sehingga dapat dipahami oleh orang lain.⁴

Analisis data dalam penelitian kualitatif juga aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan. Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Hal ini berarti pengumpulan data analisis data dilakukan bersamaan, selama proses penelitian seorang peneliti terus-menerus menganalisis datanya.⁵

Adapun langkah terakhir analisis data dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan penafsiran terhadap hasil data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk memperoleh daya pembeda antara subyek penelitian yang mengimplementasikan obyek dan subyek yang tidak mengimplementasikan obyek dalam penelitian ini, yaitu perbandingan antara Pedagang Kaki Lima yang mengimplementasikan Qanun nomor 14 Tahun 2008, dengan Pedagang Kaki Lima yang tidak mengimplementasikan Qanun nomor 14 Tahun 2008 yang di deskripsikan dari seluruh jumlah sampel Pedagang Kaki Lima yang diteliti.

⁴ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori Dan Contoh Praktis* (Lombok Tengah: Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya, 2022), h. 96.

⁵ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Kinsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), h. 115.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian dan Pengolahan Data

Berikut ini akan peneliti uraikan penyajian dan pengolahan data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian.

1. Gambaran umum Kota Langsa

a. Kota Langsa

Kota Langsa merupakan salah satu daerah yang terbentuk sebagai upaya peningkatan status, dari kota administratif menjadi Kota Langsa. Landasan yuridis pembuktian Kota Langsa adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 2001 atas nama Presiden Republik Indonesia.¹ Kota Langsa adalah lokasi yang peneliti tentukan sebagai tempat penelitian ini, yaitu di Pasar Kota langsa, Pasar Lengkong, Pasar Kebun Lama, Bambu Runcing, dan didepan SMA Negeri 3 langsa

Adapun luas wilayah Kota Langsa, 262,41 km² (Dua Ratus Enam Puluh Dua Koma Empat Puluh Satu Kilometer Persegi). Atau 26,241 Ha (Dua Puluh Enam Ribu Koma Dua ratus Empat Puluh Satu Hektar) yang dahulunya terdiri dari 3 kecamatan, kemudian dilakukan pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu: Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Baro dan Kecamatan Langsa Lama, yang membawahi 66 Gampong. Batas administrasi Kota Langsa adalah.

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan: Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka.

¹<https://www.lintasatjeh.com/2014/10/ini-sejarah-singkat-kota-langsa.html> (diakses tanggal 28 Mei 2022).

2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan: Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.
4. Sebelah Timur, berbatasan dengan Aceh Tamiang.

b. Administrasi

Setelah Kota Langsa lepas dari Kabupaten Aceh Timur tahun 2001, struktur perekonomian dibangun atas perdagangan, industri, dan pertanian. Sejak lama Langsa dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa, khususnya hasil bumi dari Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan paling banyak dari Sumut, Medan. Kota Langsa merupakan kota pesisir yang memiliki garis pantai 16 km. Penduduk yang sangat heterogen—Aceh, Jawa, melayu, Gayo Batak, dan karo—hanya berjarak 246 km dari Kota Medan, menyebabkan Langsa memiliki banyak kemiripan dengan Medan.

Langsa merupakan kota kecil dengan keramaian yang terpusat di dua titik. Jalan Teuku Umar sebagai pusat pertokoan dan pasar tradisional selalu ramai sejak pagi sampai malam hari. Demikian juga Jalan Ahmad Yani, jalan protokol dua jalur yang membelah kota ini selalu dipadati warga. Pada awal pembentukannya, Kota Langsa hanya terdiri dari 2 kecamatan yaitu Langsa Barat dan Langsa Timur.² Mulai terjadi pemekaran wilayah administrasi di tahun 2002 menjadi 3 kecamatan, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 kelurahan dan 48 desa. Pada tahun 2007 terjadi pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan antara lain, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Barat, kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Kota, dengan 51 desa.

²<https://langsakota.bps.go.id/publikasi.html> (diakses 28 Mei 2022)

1. Luas Kota Langsa

Berikut adalah tabel luas wilayah Kota Langsa tahun 2021.

Tabel 4.1 Luas daerah Kota Langsa menurut Kecamatan tahun 2021.

No	Kecamatan	Luas
1	Langsa Baro	25,72 km ²
2	Langsa Barat	20,34 km ²
3	Langsa Kota	2,55 km ²
4	Langsa Timur	32,62 km ²
5	Langsa Lama	18,77 km ²

Sumber/Source: Qanun Kota Langsa No.12 Tahun 2013

c. Penduduk

Jumlah penduduk Kota Langsa pertahun 2020 menurut data statistik Kota Langsa adalah 185.971 jiwa. Selanjutnya pertumbuhan penduduk sampai pada tahun 2021 adalah 188.878 jiwa.³

d. Ekonomi

Kegiatan perekonomian yang utama di kota ini adalah dari sektor perdagangan senilai 28,87%. Kemudian terbesar kedua adalah dari sektor industri pengolahan, senilai 23,45%. Industri pengolahan yang terdapat pada Kota Langsa ini adalah industri pengolahan kayu, dimana bahan baku industri perkayuan didatangkan dari lokasi penambangan hutan seperti Kabupaten Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Tenggara dan Pidie.

Realisasi pendapatan APBD (Anggaran Pemerintah Belanja Daerah) pada tahun anggaran 2021 meningkat menjadi Rp. 885,08 milyar, jika dibanding tahun

³<https://langsakota.bps.go.id/publikasi.html> (diakses 28 Mei 2022)

sebelumnya yang berjumlah Rp. 804,89 milyar, kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap APBD (Anggaran Pemerintah Belanja Daerah) tahun anggaran 2021 terbesar 12,11 %. Hal ini menggambarkan peningkatan potensi kemampuan ekonomi daerah dalam membiayai pembangunannya. Peningkatan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) perlu dipacu lagi mengingat masih banyak potensi yang dapat digali.

2. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima Kota Langsa

Pedagang Kaki Lima Kota Langsa secara umum digambarkan sebagai pedagang kecil yang berperan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi, dengan kata lain adalah pedagang eceran bermodal kecil dan berpendapatan rendah yang berjualan ditempat umum, seperti emper-emper toko, pasar, taman bambu runcing, lapangan merdeka kota langsa dan lain sebagainya. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa tersebar dalam beberapa titik lokasi. Oleh sebab itu peneliti menguraikannya menjadi 2 dua jenis lokasi, yaitu:

a. Lokasi Yang Ditetapkan (Legal)

Lokasi legal adalah lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Langsa sebagai tempat sarana dan prasarana Pedagang Kaki Lima untuk melakukan aktivitas jual beli. Dalam hal ini lokasi yang dimaksud diantaranya adalah, Pasar Kota Langsa, pasar jajanan yang berada dibelakang Taman Bambu Runcing, Pasar Lengkong, Kebun Lamadan di depan SMA Negeri 3 Kota Langsa. Dari hasil observasi tersebut peneliti melihat bahwa sarana dan prasana yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Langsa untuk Pedagang Kaki Lima sudah memadai. Namun ada beberapa lokasi yang dinilai tidak strategis sehingga lokasi tersebut tidak diminati ataupun dijadikan sebagai tempat berjualan oleh Pedagang Kaki Lima.

b. Lokasi Yang Dilarang Atau Tidak Ditetapkan (Illegal)

Lokasi ilegal adalah lokasi yang tidak ditetapkan oleh pemerintah Kota Langsa sebagai lokasi untuk melakukan aktivitas Pedagang Kaki Lima atau yang bersifat tidak resmi. Dalam hal ini maka lokasi yang dimaksud adalah sepanjang bahu jalan raya Kota Langsa. Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa titik yang dianggap strategis oleh Pedagang Kaki Lima. Hal ini berdasarkan tingkat keramaian aktivitas Pedagang Kaki Lima di lokasi tersebut.

B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

1. Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Langsa.

Dari hasil Observasi dan Wawancara di dapatkan seputar Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa bahwasannya sesuai dengan Qanun No 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa dalam penjelasannya menyebutkan “kegiatan pedagang kaki lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau”.

Dalam perkembangannya, keberadaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Langsa telah menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar terciptanya tertib sosial dan ketentraman masyarakat. Peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan kota serta fungsi prasarana lingkungan kota.

Dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sekaligus untuk mewujudkan kota yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah maka perlu mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 06 Desember 2022 terhadap Bapak Nazaruddin sebagai Sekretaris Satpol PP meliputi tentang implementasi Qanun tersebut yang akan peneliti uraikan sebagai berikut.

a. Ketentuan Umum Qanun No 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa

Dalam Implementasinya ketentuan umum yang terdiri dari 27 poin seperti yang dituliskan dalam Bab I Pasal I Qanun Kota Tentang Pedagang Kaki Lima merupakan pihak-pihak terkait yang menjadi pelaksana sudah sesuai dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di kota Langsa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nazaruddin dalam kutipan wawancaranya mengatakan *“untuk hal-hal dan pihak-pihak yang terkait dalam qanun ini adalah seperti Pak Walikota, Anggota Dewan, Sekda, Dinas Perdagangan dan Koperasi, kita sendiri sebagai Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima itu sendiri. Dan segala sesuatunya juga sudah diuraikan seperti ijin lokasi, penertiban, penggusuran, pembongkaran, retribusi dan lainnya”*.⁴

Berkaitan dengan itu Ilham Pangestu yang berperan sebagai salah satu Pedagang Kaki Lima juga mengatakan *“ saya sudah berjualan selama 5 tahun, pastinya tau tentang aturan-aturan pemerintah ini dan sampai saat ini ya alhamdulillah belum pernah melanggarlah. Tapi sering juga disosialisasikan kepada saya walaupun saya tidak pernah terjaring razia,*

⁴ Nazzaruddin, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, wawancara pribadi, Langsa, 6 Desember 2022.

*cuman yang saya tidak tau itu adalah Qanun yang adik sebutkan tadi. Satpol PP hanya menjelaskan apa aja yang boleh dan apa yang tidak boleh itu saja.”*⁵

b. Penertiban

Penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima seperti yang tertuang dalam bab II pasal 2 dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan.⁶ Dalam hal ini beliau mengatakan “*setiap pelanggaran-pelanggaran ataupun tindakan Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib terhadap aturan yang sudah ditetapkan maka akan kita berikan peringatan atau pembinaan namun jika dia masih bandel maka kita akan memberikan sanksi seperti penggusuran, pembongkaran, dan lainnya.*” Lain halnya dengan Nurul mengatakan “*saya tidak tau Qanun itu, tapi aturan-aturan untuk jualan itu tau sedikit, kayak tidak boleh jualan melewati batas bahu jalan, terus gerobaknya gak boleh terlalu kedepan jalan katanya mengganggu aktivitas umum atau kendaraan yang lewat karna dulu pernah ditegur sama Satpol PP, tapi sebelum berjualan disini kami disosialisasikan tentang peraturan-peraturan itu, kalo Qanun itu sama sekali tidak tau saya ”.*⁷ Begitu pula dengan Ibu Wati sebagai pedagang minuman dingin di depan jalan Bambu Runcing mengatakan pernah mendapat peringatan tertulis dan penggusuran atas pelanggaran berjualan tidak pada tempatnya. Berikut adalah kutipan wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Wati “*saya pernah kena gusur sudah dua kali karena*

2022 ⁵Ilham Pengestu, Pedagang Kaki Lima Kota Langsa, wawancara pribadi, Langsa 8 Desember

⁶Qanun nomor 14 tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa, Bab II Pasal 2.

⁷Nurul, Pedagang Kaki Lima Di kota Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 8 Desember 2022.

*berjualan ditempat yang sudah dilarang, yang pertama kena tegur dulu tapi saya awalnya tetap berjualan kak, terus yang kedua kalinya ditegur lagi bahkan gerobak saya diangkat selama satu malam dan dibawak ke kantor Satpol PP. Sampai disana saya dikasi binaan dan dikasi surat peringatan, ya setelah itu baru boleh gerobak saya diambil”.*⁸ Dari beberapa kutipan wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima sudah dijalankan dan terlaksanadengan baik. Namun bukan berarti para Pedagang Kaki Lima tersebut memahami Qanun Pedagang Kaki Lima, melainkan hanya sebatas tetib dalam berjualan.

c. Perizinan

Pada Bab Perizinan, Pedagang Kaki Lima diwajibkan memiliki izin penggunaan lokasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Langsa, adapun syarat-syarat yang diperlukan oleh pedagang untuk mendapatkan izin lokasi/tempat adalah sebagai berikut.

1. Foto kopi KK/KTP.
2. Surat pernyataan belum memiliki usaha.
3. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum.
4. Suratpernyataan kesanggupan untuk mengembalikan, atau menggosongkan lokasi usaha tanpa syarat apabila pemerintah daerah menggunakan untuk kepentingan umum.
5. Rekomendasi dari Geucik/Lurah dan Camat yang bersangkutan di lokasi usaha PKL.

⁸ Wati, Pedagang Kaki Lima Dikota Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 8 Desember 2022.

6. Melunasi kewajiban redistribusi.⁹

Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin penggunaan lokasi akan diberikan sanksi, baik itu pembinaan maupun penertiban sebagaimana yang diatur dalam Qanun tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan, masih banyaknya PKL yang tidak memiliki izin penggunaan lokasi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wati sebelumnya. Selain Ibu Wati, terdapat banyak kasus serupa yang dialami oleh Pedagang Kaki Lima lainnya seperti yang diungkapkan Bapak Nazaruddin dalam wawancara sebelumnya mengatakan *“saat ini memang banyak sekali PKL yang terjerat dalam pelanggaran izin ini. Karena setiap kali kita melakukan operasi penertiban di lokasi-lokasi rawan atau tempat yang dilarang yang biasanya dijadikan sebagai tempat berjualan, selalu masih ada orang jualan disitu. Bahkan kita sudah melakukan pengusursan dan membawa gerobak jualannya ke kantor. Kita kasih peringatan ke satu orang, berikutnya dilakukan oleh pedagang yang lain. Seringnya begitu.”*¹⁰ Pengakuan dari pedagang yang pernah mengalami hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa hal. Diantaranya yaitu:

- a. Lokasi yang ditetapkan tidak strategis, sehingga sepi pembeli.
- b. Lokasi yang ditetapkan sudah strategis, namun sudah penuh
- c. Persaingan pedagang yang tinggi, sehingga pedagang memutuskan mencari lokasi lain yang sedikit pesaing, namun memiliki tempat yang strategis walaupun bukan sebagai tempat yang ditetapkan.

Wawancara yang dilakukan pada 15 orang Pedagang Kaki Lima oleh peneliti pada tanggal 13-16 November 2022 lalu, terdapat 5 diantaranya pernah berjualan di

⁹Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Langsa

¹⁰ Nazaruddin, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, wawancara pribadi, Langsa, 6 Desember 2022

lokasi yang tidak pada tempatnya dan tidak memiliki ijin penggunaan lokasi tersebut.

d. Ketentuan pidana

Berdasarkan pernyataan Bapak Nazaruddin beliau mengatakan

“bagi pedagang-pedagang yang melanggar ketentuan yang pertamanya sesuai dengan SOP tadi, kita ambil tindakan dan kalau memang barang dagangannya ada gerobaknya yang harus kita bawak ke kantor sini kita bawak dan proses selanjutnya nanti mereka juga akan diberikan pembinaan kemudian diberikan semacam perjanjian tidak mengulangi lagi dan setelah itu kalau memang apa, kalau mereka sudah berjanji kita lepas. Kita kan lebih mengutamakan rasa kemanusiaannya. Kenapa kita melakukan penertiban itu, yang pertama ya peraturan tidak membolehkan kemudian ya namanya manusia kan ada yang bandel-bandel, justru yang bandel-bandel itulah kita tertibkan.”¹¹ Adahukum pidana, cuman kelemahannya dikita sekarang ini kita ini belum memiliki yang namanya PPNS (Penyidik Pejabat Negeri Sipil) kita belum memiliki itu itulah kelemahan kita, jadi setiap apa yang kita ambil tindakan terpaksa kita lakukan istilahnya lebih ke perdamaian, sebenarnya kalo kita baca aturan itu memang kita harus kita bawak ke persidangan, tapi karena tadi kelemahan kita belum memiliki SDM yang kita maksud tadi PPNS itu sehingga ini belum bisa lakukan sampai ke tingkat persidangan, nah itu dia”¹²

Dalam implementasi Qanun nomor 14 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kota Langsa jika dianalisis dari karakteristiknya, maka peneliti memperoleh bahwa Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa memiliki aglomerasi yang tinggi. Hal ini

¹¹ Nazaruddin, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, wawancara pribadi, Langsa, 6 Desember 2022.

¹² Nazaruddin, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, wawancara pribadi, Langsa, 6 Desember 2022.

ditunjukkan dari observasi yang dilakukan yaitu para Pedagang Kaki Lima berjualan berkelompok dengan pedagang lainnya. Dan umumnya lokasi yang digunakan merupakan lokasi yang dilarang oleh Pemerintah Kota Langsa. Dengan demikian aksesibilitas Pedagang Kaki Lima tersebut tersebar disepanjang jalan utama atau jalan raya Kota Langsa.

Adapun jika ditinjau dari komponen pengaturan dan penataan Pedagang Kaki Lima, peneliti memperoleh data sebagai berikut.

1. Lokasi yang paling banyak digunakan oleh Pedagang Kaki Lima adalah pada kawasan pusat kota, atau disini peneliti sebut sebagai Pasar Kota Langsa sebagai mana yang telah ditetapkan sebagai lokasi yang ditentukan untuk Pedagang Kaki Lima. Kebanyakan diantaranya tidak memiliki fasilitas yang disediakan pemerintah seperti perlengkapan dan alat untuk berjualan karena perlengkapan tersebut di bawa dan dibuat sendiri oleh Pedagang Kaki Lima yang kemudian dibawa ke lokasi berjualan.
2. Waktu berdagang Pedagang Kaki Lima biasanya menyesuaikan dengan dagangan atau usaha yang mereka jajakan. Ada yang hanya satu waktu seperti pedagang sayur yang hanya berjualan di pagi hari, adapula pedagang yang berjualan pada beberapa waktu seperti pedagang ikan yang berjualan pada pagi dan sore, bahkan juga pada waktu malam hari.
3. Sarana fisik dagangan yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa juga kebanyakan menggunakan sarana yang sederhana, sehingga memudahkan mereka untuk membawa dagangan dari rumah menuju pasar. Seperti pedagang somay, pedagang bakso bakar, pedagang kue, pedagang ranup (racikan siri) dan lain sebagainya.

4. Sedangkan jenis dagangannya juga menyesuaikan dengan waktu dan tempat mereka berjualan. Hal ini membuktikan bahwa Pedagang Kaki Lima Kota Langsa memiliki karakteristik yang sempurna.

1. Analisis Upaya Implementasi Qanun Nomor 14 tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa

Adapun analisis upaya implementasi Qanun tersebut dilakukan dengan memfokuskan terhadap pasal 3 dan 4 Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa, selanjutnya di tinjau dari beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi.

a. Komunikasi

Dari hasil yang diperoleh baik itu observasi maupun wawancara yang dilakukan, Informasi kebijakan publik yang disampaikan ternyata tidak sampai dengan baik sehingga masih saja terjadi permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh minimnya pemahaman PKL terhadap Qanun tersebut. Peneliti mendapatkan temuan bahwa, dari 15 orang responden terdapat 8 orang Pedagang Kaki Lima yang hanya tahu tentang beberapa aturan berjualan dilokasi yang ditentukan tanpa memahami dan mengetahui isi dari Qanun yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa. 2 orang lainnya sama sekali tidak tahu, baik aturan yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Sedangkan 5 orang lainnya mengetahui aturan dengan baik dan memahami aturan yang tertuang di dalam Qanun nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Temuan ini juga dibuktikan dengan ketidakmerataan penyampaian informasi, sehingga ada pedagang liar yang

berjualan tanpa aturan, tidak membayar setoran, atau yang lainnya, serta tidak terima dengan tindakan atau sanksi yang diberikan oleh Satpol PP dalam setiap penertiban. Sebaliknya ada pedagang yang benar-benar memenuhi dan menjalankan aturan yang ditetapkan tersebut.

b. Sumber daya

Jika dari tinjauan sumber daya, ternyata Satpol PP memiliki kekurangan sumber daya terutama PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Langsa juga dapat dikatakan belum mencukupi. Dari segi jumlah petugas yang relatif sedikit, dan juga keterbatasan pada dana ataupun anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Langsa. Namun disisi lain dalam hal pembangunan maupun penyediaan fasilitas sarana dan prasarana PKL Kota Langsa dapat dikategorikan cukup baik. Sedangkan tinjauan dari sumber daya peralatan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Langsa untuk PKL juga tergolong terbatas, hanya diberikan kepada pedagang-pedagang yang menerima bantuan langsung dari Pemerintah dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Seperti gerobak steling, perlengkapan memasak, bahan bakusembako dan lain sebagainya. Selanjutnya dari tinjauan informasi dan kewenangan sudah cukup jelas bahwa Satpol PP ditunjuk oleh Pemerintah Kota Langsa sebagai instansi yang berwenang dalam pelaksanaan Qanun tersebut, dan menindak lanjuti atas segala sesuatu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima.

c. Struktur birokrasi

Pemerintah Kota Langsa dinilai sudah efisien dalam pembagian wewenang dalam mengimplementasikan Qanun tersebut, sehingga belum pernah terjadi kehilangan koordinasi maupun kesalahpahaman antar para penggerak kebijakan dalam memberikan tindakan terhadap Pedagang Kaki Lima.

d. Disposisi

Selanjutnya yang terakhir yaitu tinjauan disposisi para pelaku kebijakan diantaranya adalah masih kurangnya masyarakat atau Pedagang Kaki Lima yang memiliki kesadaran, keinginan dan kemauan dari diri sendiri untuk mengimplementasikan Qanun tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Tingkat Keberhasilan Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa

Dalam pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kota Langsa yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana belum berjalan sempurna. Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti, masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima diantaranya adalah Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempatnya.

Pada saat peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Nazaruddin sebagai Sekretaris Satpol PPKota Langsa tentang terlaksana atau tidaknya Qanun tersebut mengatakan "*terlaksananya qanun ini berjalan dengan baik atau tidak yang bisa menilai adalah masyarakat. Tugas kami sudah menjalankan dan melakukan penertiban-penertiban Pedagang Kaki Lima yang berjualan bukan pada tempatnya. Setelah penertiban nanti muncul lagi itu merupakan bukan jangkauan kami, karena tidak mungkin Satpol PP itu standby 24 jam disitu. Harusnya lebih*

*kepada pengertian dari pada masyarakat itu sendiri, kalau masyarakat merasa ini bukan tempatnya maka ia harus paham”.*¹³

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti dari wawancara diatas maka tingkat keberhasilan dari implementasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kriteria adalah sebagai berikut.

a. Ketertiban Pedagang Kaki Lima tanpa mengetahui Qanun

Pemahaman Pedagang Kaki Lima terhadap Qanun Nomor 14 Tahun 2008 ternyata sangat minim, hal ini dibuktikan oleh temuan peneliti dilapangan bahwasanya terdapat Pedagang Kaki lima yang mengetahui tentang ketertiban saja tanpa tahu makna kandungan dan isi dari Qanun Nomor 14 Tahun 2008 tersebut. Pernyataan dari Pak Nazaruddin dalam hal ini mengatakan bahwa melaksanakan sosialisasi tentang Qanun tersebut disampaikan secara lisan sehingga peneliti measumsikan bahwa hal ini menjadi alasan utama pemahamanpara Pedagang Kaki Lima hanya sebatas ketertiban, penempatan lokasi, dan setoran retribusi pasar. Namun hal-hal lain yang berkaitan dengan ketentuan pidana dan sanksi tidak tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh Pedagang Kaki Lima tersebut.

b. Pedagang Kaki Lima paham sosialisasi

Temuan lainnya adalah Pedagang Kaki Lima mendapatkan sosialisasi tersebut dengan sangat baik oleh Satpol PP hal ini dibuktikan dari beberapa Pedagang Kaki Lima yang mengatakan bahwa mereka benar-benar memahami isi dan kandungan dari Qanun tersebut. Kriteria Pedagang Kaki

¹³ Nazzaruddin, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, wawancara pribadi, Langsa, 6 Desember 2022

Lima seperti ini biasanya memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Selain paham dan mengerti tentang isi dan kandungan Qanun tersebut mereka juga menjalankan dan mengimplementasikan nya dengan baik, sehingga Pedagang Kaki Lima seperti ini tidak pernah mendapati pelanggaran dan sanksi dari pelaksanaan Qanun atau Satpol PP.

c. Tindakan Teguran Sampai Hukuman

Adapun temuan lain yang peneliti dapatkan dalam hal ini berupa tindakan teguran sampai hukuman yang dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai pelaksanaan Qanun, teguran-teguran yang diberikan oleh satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Qanun Pedagang Kaki Lima pada bab V teguran, pasal 8 teguran ini, bisa dilaksanakan apabila dapat persetujuan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa. Limit waktu teguran secara lisan pertama dan kedua adalah selama 3x 24 jam, adapun teguran secara tulisan pertama dan kedua selama 7x24 jam, jadi sebagaimana mendapat teguran lisan sebanyak 2 kali dan teguran tulisan sebanyak 2 kali maka akan dilaksanakan pembongkaran terhadap objek yang dimaksud oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adapula hukuman berupa pidana terhadap PKL yang melanggar ketentuan yaitu menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diijinkan maka diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) namun didalam peraturan ini masih ada kelemahan yang menyebabkan tidak adanya pidana tersebut yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Langsa dikarenakan belum memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) maka dengan kelemahan tersebut Satuan Polisi

Pamong Praja lebih mengutamakan rasa kemanusiaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa.

d. Pelaksanaan hukum belum maksimal

Seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya bahwa belum adanya PPNS di Kota Langsa sehingga menyebabkan pelaksanaan hukuman bagi pelanggar (Pedagang Kaki Lima) belum terlaksana secara maksimal. Hal ini juga jadi salah satu faktor terhambatnya pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa.

e. Sebab pelanggaran Pedagang Kaki Lima

Adapun sebab pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima dalam pelaksanaan Qanun tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kesadaran masyarakat atau Pedagang Kaki Lima dalam mengimplementasikan Qanun tersebut, sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah peneliti sebutkan diatas.
2. Lokasi yang kurang tepat, meskipun Pemerintah Kota telah memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Pedagang Kaki Lima, namun berpengaruh terhadap pendapatan keseharian Pedagang Kaki Lima yang disebabkan oleh lokasi yang sepi pembeli.
3. Sanksi yang ringan, sehingga menyebabkan para Pedagang Kaki Lima tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan. Contoh sanksi ringan yaitu hanya berupa surat perjanjian bahwasanya Pedagang Kaki Lima berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama, pengangkutan gerobak serta pengusuran atau pemindahan tempat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima DiKota Langsa, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Langsa dalam mengatasi kendala pelaksanaan, maka dapat simpulkan berikut ini :

1. Upaya implementasi tersampaikan dengan baik namun terkendala pada pemahaman terhadap Qanun yang masih minim.
2. Tingkat keberhasilan implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa belum berjalan sempurna walaupun Satpol PP sudah menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan namun masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima tersebut.
3. Implementasi berjalan dengan baik hanya sebatas pengetahuan tentang aturan, namun tidak pada Qanun nomor 14 tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa .

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah ataupun pelaksana Qanun lebih rutin lagi dalam melakukan peringatan terhadap Pedagang Kaki Lima yang masih sering melanggar aturan.
2. Perlu adanya pemasangan papan petunjuk di setiap lokasi atau zona yang telah ditentukan, yaitu lokasi boleh berjualan dan lokasi yang tidak boleh berjualan. Karena setiap lokasi yang dipasang papan petunjuk sesuai

peruntukannya jadi masyarakat bisa mengerti akan legalitas dari Pedagang Kaki Lima, dan masyarakat bisa menilai juga pada akhirnya masyarakat akan mendukung program pemerintah dalam hal penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa.

3. Perlu dilakukan pembinaan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) terhadap Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari lembaga pelaksana ataupun Satpol PP dan peningkatan jumlah staf ataupun personil yang melakukan patroli rutin.
5. Harapannya Pedagang Kaki Lima harus lebih sadar lagi terhadap aturan dan Qanun yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmad Nurhidayat, 2017 *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro”*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Ade Irma dkk, 2016 *Post Modern Dalam Pemikiran Anak Muda*, Malang: Media Nusa Creative.
- Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, 2012. *Tiga Kategori Hukum, Syariat, Fiqih Dan Kanun*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Ahmadi Widodo, 2000 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima*. Semarang: BP Diponegoro.
- Ali Abu Bakar Dan Zulkarnain Lubis, 2019. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali Hasjmy, 1977. *59 tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintah Ratu”*. Bintang Bulan, Jakarta.
- Amir Hamzah, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Anim Purwanto, 2022. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori Dan Contoh Praktis*. Lombok Tengah: Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya.
- Cosmas Gatot Haryono, 2020. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Malang: CV Jejak, Anggota IKAPI.
- David Cardona, 2020. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Dikson Silitonga, 2020. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Jawa Tengah: CV.ZT CORPORA.
- Eko Susanto, 2019. *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro. Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Kota Metro*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Ermanovida dkk, 2021. *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid -19 Dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran Pkn Di Universitas Sriwijaya*. Palembang: Bening.
- Gasper liauw, 2015. *Administrasi Pembangunan Studi Kajian Pedagang Kaki Lima* Bandung: Refika Aditama.
- Ifit Novita Sari, 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press.

- Ilham Pengestu, Pedagang Kaki Lima Kota Langsa, wawancara pribadi, Langsa 8 Desember 2022
- Imam Gunawan, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Indra Prasetia, 2020. *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik*. Medan: Umsu Press.
- Iskandar Budiman, 2021. “Analisis Potensi Perekonomian Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa”. *Istislah: Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 12, 2 Juli.
- Ismayanti.2022. *Implementasi Masalah Terhadap Pembinaan Penataan Pedagang Kaki Lima. Studi Kasus di Kota Parepare*. Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare
- Iswan Kaputra, 2013. *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia : Merangkai Sejarah Politik Dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Joko Widodo, 2021. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Kreatif.
- Jum Anggriani, 2015. “Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Darah Dan Mekanisme Pengawasannya,” *Istislah: Jurnal Hukum* 3, 28 Juli.
- KBBI Daring 2016, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mardani,2022. *Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mardawani, 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Seleman: CV Budi Utama.
- Mohammad Zaenal Arifin, 2017. *Ananlisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran* Jakarta: Indocamp.
- Muhammad Hassan dkk, 2021. *Koperasi Dan Umkm Konsep dan Strategi Pengembangan Dalam Perspektif Kewirausahaan*. Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesi.
- MuhammadSawir,2021. *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Muhammad Syahrur, 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: DOTPLUS Publihser.
- Nazzaruddin, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, wawancara pribadi, Langsa, 6 Desember 2022.

- Neini Prisy Foekh, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kulitatif* (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2022), h. 355.
- NurdianSosilowati dan Nisaul Barokati Seliro Wangi, 2017.*Kewirausahaan*.Bandung : Ahlimedia Book.
- Nurul, Pedagang Kaki Lima Dikota Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 8 Desember 2022.
- Qanun Kota Langsa No.14 tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.
- Rusdiana dan Nasihudin, 2017.*Peran Pimpinan Ptkis Dalam Iplementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis KKNi Menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi*.Bandung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati.
- Rusdiana, 2014.*Manajemen Oprasi*. Bandung: Pustaka Setia,
- Siti Aminah Dan Roikan, 2019.*Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta Timur : Prenada Media Group.
- Syahrizal Abbas, 2018.*Antologi Pemikiran Hukum Syariah Di Aceh*. Banda Aceh: Naskah Aceh dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
- Udin dkk, 2017.*Kebijakan Publik*. Makassar: CV Syah Media.
- Umrati dan Hengki Wijaya, 2022.*Analisis Data Kualitatif Teori Kinsep Dalam Penelitian Pendidikan*.Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wahyudi Sofyan dkk, 2021. *Strategi Pemberdayaan Obyek Wisata*. Jawa Tengah: Cv. Amerta Media.
- Warul Walidin, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*.Banda Aceh : FTK Ar-Raniry Press.
- Wati, Pedagang Kaki Lima Dikota Langsa, wawancara pribadi, Langsa,8 Desember 2022.
- Windy Astuti dkk, 2020.*Konsep Eco Cultural City: Perspektif Kota Surakarta*. Surakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Zainab Hikmawati, 2022.*Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*.Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Zulkardi, 2019. "Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota.Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

<https://agaranews.com/analisis-potensi-perekonomian-pedagang-kaki-lima-di-kota-langsa/> (diakses 11 januari 2023)

<https://dsi.acehprov.go.id/perda-atau-qanun/> (diakses 12 januari 2022)

<https://langsakota.bps.go.id/publikasi.html> (diakses 28 Mei 2022)

<https://langsakota.bps.go.id/publikasi.html> (diakses 28 Mei 2022)

<https://www.lintasatjeh.com/2014/10/ini-sejarah-singkat-kota-langsa.html> (diakses tanggal 28 Mei 2022).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan Skripsi.....

Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Meneliti Dari Kampus.....

Lampiran 3.Surat Keterangan Selesai Meneliti Dari Satpol Pp.....

Lampiran 4.Qanun Nomor 14 Tahun 2008.....

Lampiran 5.Dokumentasi Penelitian.....

Lampiran 6. Daftar Pertanyaan

Lampiran 7. Bukti Setoran

Lampiran 8.Daftar Riwayat Hidup